

PENETAPAN USER PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG, ADMINISTRATOR DAN OPERATOR,
PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

Kpt 03 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT
KUASA PENGGUNA BARANG, ADMINISTRATOR DAN OPERATOR, PENGGUNA APLIKASI SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor 03 Tahun 2026 tentang Penetapan User Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Administrator, dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) ditetapkan dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara yang tertib, akurat, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau. Keputusan ini menetapkan pejabat dan petugas yang diberikan kewenangan sebagai pengguna aplikasi SIMAN guna mendukung proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan aset negara secara terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan KPU Kota Lubuk Linggau secara optimal.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Keputusan ini menetapkan Penetapan User Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Administrator dan Operator, Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026.
- Lamp 1 Hal.